

PERAN BEA CUKAI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM KE TIMOR LESTE DI PERBATASAN TTU

Katarina Leonita Wea Tawa¹, Roberto Daniel Das Neves², Yoprianus Oki Meta³,
Nestor B.Djoka⁴, Yohanes Arman⁵

karinweatawa@gmail.com¹, denyneves46@gmail.com², yoprianusokimeta@gmail.com³,
safriamabelawa@gmail.com⁴, nanaarman54@gmail.com⁵

Universitas Katolik Widya Mandira

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bea Cukai dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) ke Timor Leste di perbatasan Napan Timor Tengah Utara (TTU). Minyak dan gas bumi (migas) merupakan sumber daya alam strategis yang dikuasai negara dan memiliki arti penting bagi perekonomian nasional. Namun, harga BBM yang lebih murah di Indonesia dibandingkan negara tetangga seperti Timor Leste sering kali menjadi motivasi utama bagi pelaku penyelundupan. Penyelundupan BBM, yang melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta berbagai regulasi kepabeanan, memberikan kerugian besar bagi negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait serta data kasus penyelundupan BBM di wilayah perbatasan Napan TTU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya penegakan hukum baik preventif maupun represif oleh Bea Cukai, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Upaya preventif seperti pengamatan dan patroli perlu lebih intensif, sedangkan upaya represif melalui penangkapan, penyitaan barang bukti, dan pemusnahan barang ilegal memerlukan koordinasi yang lebih baik dengan instansi lain seperti Kepolisian dan BPOM. Penegakan hukum yang ketat dan konsisten, serta kerjasama yang baik antarinstansi, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mengurangi tingkat penyelundupan. Selain itu, peningkatan pengawasan di perbatasan dan pemahaman masyarakat tentang risiko dan dampak penyelundupan BBM perlu terus ditingkatkan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan keamanan nasional yang lebih baik.

Kata Kunci: Bea Cukai, Penyelundupan BBM, Penegakan Hukum, Perbatasan, Timor Leste.

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of Customs in law enforcement against the smuggling of fuel oil (BBM) to Timor Leste at the Napan Timor Tengah Utara (TTU) border. Oil and natural gas (migas) are strategic natural resources controlled by the state and are crucial to the national economy. However, the lower fuel prices in Indonesia compared to neighboring countries such as Timor Leste often serve as the main motivation for smugglers. BBM smuggling, which violates Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas and various customs regulations, causes significant losses to the state. This research uses a normative juridical method by analyzing relevant legislation and data on BBM smuggling cases in the Napan TTU border area. The results show that although there have been preventive and repressive law enforcement efforts by Customs, their effectiveness needs to be improved. Preventive measures such as surveillance and patrols need to be more intensive, while repressive measures through arrests, confiscation of evidence, and destruction of illegal goods require better coordination with other agencies such as the Police and BPOM. Strict and consistent law enforcement, as well as good inter-agency cooperation, is expected to deter perpetrators and reduce smuggling rates. Additionally, increased border surveillance and public awareness of the risks and impacts of BBM smuggling need to be continuously enhanced to achieve better economic stability and national security.

Keywords: Customs, BBM Smuggling, Law Enforcement, Border, Timor Leste.

PENDAHULUAN

Minyak dan Gas Bumi (Migas) sebagai sumber daya alam yang strategis dan tidak terbarukan merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai arti penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara profesional dan berkelanjutan, agar dapat memberikan manfaat secara maksimal berupa kesejahteraan bagi rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan pemikiran itu maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh Negara, dan arti kata menguasai adalah bahwa pemerintah atas nama Negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (property right), dan hak mempergunakan (mining right), dan hak menjual (economic right).

Pemanfaatan minyak dan gas bumi untuk kemakmuran rakyat secara langsung diimplementasikan dengan penyediaan bahan bakar minyak (BBM). Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dari hasil penyulingan minyak mentah yang untuk dipergunakan pada berbagai kebutuhan yang sebagai sumber energinya menggunakan bahan bakar fosil yang berbentuk cair.

Dengan melonjaknya harga minyak dunia, hal ini tentu saja menjadikan Indonesia dalam posisi sulit karena negara kita bukan lagi sebagai eksportir minyak bumi melainkan sebagai importir sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia. Hal tersebut membuat pemerintah Indonesia mengambil sikap dan kebijakan dengan mensubsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dikonsumsi oleh sektor transportasi agar tidak memberatkan masyarakat golongan menengah ke bawah. Kebijakan tersebut dilakukan dengan adanya perbedaan harga yang cukup signifikan antara bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat dengan bahan bakar minyak yang tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah yang diperuntukkan bagi industri.

Permasalahannya, proses pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masyarakat tidak semudah pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) tidak bersubsidi, sehingga penyelewengan pendistribusian dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi sangat mungkin terjadi di tingkat penyalur atau pengecer dengan modus misalnya bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang semestinya diperuntukkan bagi pengguna rumah tangga atau perorangan tetapi malah dijual ke industri atau bahkan dijual ke luar wilayah negara secara ilegal. Dalam konteks ini sebagaimana yang dikatakan M. Sadli bahwa: Bentuk penyelewengan lain dari pendistribusian bahan bakar minyak adalah penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ke luar negeri dimana pada negara tersebut menganut harga bahan bakar minyak (BBM) pasaran atau lebih tinggi dari pada harga jual bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Indonesia

Tindakan penyelewengan tersebut di atas merupakan tindak pidana yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, untuk itu, peranan dari aparat penegak hukum terutama Kepolisian Republik Indonesia sangat dibutuhkan guna melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan untuk terwujudnya penegakan hukum (law enforcement). Dalam undang-undang minyak dan gas bumi diatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Salah satu perbuatan yang dilarang tersebut adalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan. Untuk dapat mengkualifikasikan perbuatan seseorang dikategorikan sebagai tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak (BBM) tanpa memiliki surat izin usaha pengangkutan tersebut, maka kepolisian sebagai penyidik harus

memperhatikan hal-hal penting yang dapat memenuhi unsur pidana dari perbuatan tersebut, yaitu konstruksi yuridis dari tindak pidana tersebut.

Sumber daya alam yang melimpah dan tanah yang subur merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa untuk Indonesia diantaranya yaitu pentingnya minyak dan gas bumi. Peran pemerintah melalui PERTAMINA dalam hal pengelolaan minyak dan gas bumi yang mengalami kemajuan usaha cukup pesat sehingga dapat memberikan regulasi kepada masyarakat Indonesia dengan memberikan subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak yang diberikan oleh pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat melakukan usaha jual beli bahan bakar minyak ke negara lain. Namun, dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain, maupun peraturan-peraturan lainnya yang mengatur masalah Minyak Gas dan Bumi, aturan-aturan tersebut membuat masyarakat sulit untuk berbisnis ekspor bahan bakar minyak sehingga melakukan kegiatan penyelundupan bahan bakar minyak ke luar negeri.

Hingga saat ini, kasus penyelundupan bahan bakar minyak terus menghantui Indonesia, terutama di wilayah perbatasan seperti Napan Timor Tengah Utara (TTU). Napan merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini memiliki keistimewaan geografis karena berbatasan langsung dengan Timor Leste, negara tetangga di sebelah timur Indonesia. Napan terkenal dengan keindahan alamnya yang khas, dengan lanskap yang dominan oleh pegunungan dan dataran yang subur, yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakatnya yang mayoritas bermatapencaharian sebagai petani.

Secara administratif, Napan merupakan bagian dari Kabupaten Timor Tengah Utara yang terletak di ujung timur Pulau Timor. Kabupaten ini memiliki banyak potensi alam yang masih perlu dikembangkan, termasuk potensi pariwisata dan sumber daya alam yang melimpah. Wilayah ini juga memiliki nilai strategis karena berdekatan dengan perbatasan internasional, yang mempengaruhi dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Napan dan sekitarnya.

Masyarakat Napan dikenal sebagai komunitas yang ramah dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal, meskipun terus menghadapi tantangan dalam mengelola sumber daya alam dan memperkuat infrastruktur lokal. Dengan keberadaannya yang dekat dengan perbatasan, Napan menjadi titik fokus dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kerjasama lintas batas dengan Timor Leste, termasuk dalam hal pengelolaan perbatasan dan pengembangan ekonomi di wilayah tersebut, yang mencakup berbagai jenis bahan bakar minyak yang sering diselundupkan seperti Premium, Pertalite, Solar, dan Minyak Tanah. Fenomena ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, menciptakan dampak ekonomi negara yang sangat besar akibat kerugian yang ditimbulkan. Untuk mengatasi tantangan ini, sangat penting untuk melakukan penelitian yang mendalam mengenai aspek hukum dan pertanggungjawaban pidana terkait dengan praktik penyelundupan ekspor bahan bakar minyak. Langkah ini diperlukan agar dapat menguatkan penegakan hukum yang efektif dan memberikan efek jera kepada para pelaku penyelundupan, serta memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya energi nasional yang adil dan transparan. Dengan demikian, upaya ini diharapkan dapat membantu melindungi kedaulatan negara dalam mengelola sumber daya alamnya secara optimal dan berkelanjutan.

Data Penyelundupan BBM di Wilayah Napan Timor Tengah Utara (TTU)

Tahun	Tanggal	Pelaku	Barang Bukti	Motif
2020	13 Maret 2020	Viktoria Eko (Residivis)	66 Liter Bensin dan 361 Liter Solar	Harga BBM di Indonesia Lebih Murah
2022	23 November 2022	Tidak diketahui	20 Liter Pertalite	Harga BBM di Indonesia Lebih Murah
2023	2 Juni 2023	Tidak diketahui	65 Liter pertalite,25 Liter solar dan 25 Liter minyak Tanah	Harga BBM di Indonesia Lebih Murah

Penegakan hukum terhadap penyelundupan BBM di Napan, TTU merupakan upaya penting untuk mengatasi berbagai dampak negatif dari kegiatan ilegal ini. Namun, efektivitas penegakan hukum masih perlu adanya kajian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dan merumuskan strategi yang lebih tepat dan efektif dari uraian tersebut menjadi daya tarik penulis untuk meneliti dan mengkaji karya ilmiah ini dengan judul "PERAN BEA CUKAI DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYELUNDUPAN BBM KE TIMOR LESTE DI PERBATASAN TTU"

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

Penyelundupan dapat dikategorikan atau dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor melibatkan tindakan memasukkan barang-barang dari luar wilayah negara Indonesia ke dalam wilayah Indonesia tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Prosedur ini biasanya mencakup pembayaran bea masuk, pemeriksaan barang, dan pemenuhan persyaratan lain yang terkait dengan keamanan dan regulasi. Ketika barang-barang masuk tanpa mengikuti prosedur ini, selain merugikan pendapatan negara, juga bisa membahayakan keamanan dan kesehatan masyarakat jika barang tersebut tidak memenuhi standar yang berlaku. Sebaliknya, penyelundupan ekspor adalah proses mengeluarkan barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan. Prosedur ekspor biasanya mencakup perizinan, pembayaran bea keluar, serta pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang yang akan diekspor. Dengan tidak mengikuti prosedur ini, negara bisa kehilangan pendapatan yang signifikan dari pajak ekspor, dan reputasi produk Indonesia di pasar internasional bisa terancam jika barang yang diekspor tidak sesuai dengan standar internasional. Selain itu, penyelundupan ekspor dapat menyebabkan kelangkaan

barang-barang tertentu di dalam negeri, yang pada akhirnya bisa mengganggu stabilitas ekonomi domestik.

Indonesia yang memiliki banyak pulau, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki banyak pintu masuk dan keluar yang membuat pengawasan terhadap pergerakan barang dan orang menjadi sangat kompleks. Akses masuk dan keluar di Indonesia mencakup bandara, pelabuhan, stasiun, serta pos perbatasan darat. Dalam konteks ini, hanya melalui pintu-pintu gerbang yang legal inilah pemerintah dapat melakukan pengawasan yang efektif. Namun, luasnya wilayah dan banyaknya titik akses ini sering kali menjadi tantangan besar bagi otoritas untuk memastikan semua pergerakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga keimigrasian memainkan peran kunci dalam mengawasi perpindahan orang dari dan ke wilayah Indonesia. Meskipun pengawasan telah dilakukan secara maksimum, dalam prakteknya masih terdapat beberapa celah yang sering dimanfaatkan oleh beberapa oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan ilegal. Imigrasi sebagai ujung tombak pengawasan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar Indonesia melalui jalur yang sah dan sesuai prosedur. Kegagalan dalam pengawasan ini dapat berdampak buruk terhadap keamanan nasional dan stabilitas sosial. Garis perbatasan Indonesia yang luas, baik darat maupun laut, mempertemukan negara ini dengan banyak negara tetangga seperti Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Singapura. Batas wilayah negara diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, yang menjelaskan bahwa batas wilayah darat Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste, sedangkan batas lautnya berbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Selain itu, batas udara Indonesia mengikuti batas kedaulatan di darat dan laut, serta batas dengan wilayah angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Sebagai negara maritim, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam penegakan hukum di sektor kelautan. Lautan yang luas dan sulit dijangkau membuat pengawasan menjadi sangat menantang. Namun, hal ini juga memberikan karakteristik unik bagi Indonesia, di mana mobilitas sosial dan politik di wilayah kelautan lebih terbuka dan inklusif. Masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan terlibat dalam kegiatan kelautan, seperti nelayan, sangat dinamis dan beragam. Keberagaman ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan perlindungan pada hak-hak semua warga negara.

Pemerintah Indonesia telah mengatur hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Pasal ini memberikan hak bagi kapal asing untuk melintas secara damai melalui laut teritorial Indonesia, tetapi tetap dalam pengawasan dan kecurigaan pemerintah. Pemerintah berhak melakukan penyelidikan terhadap kapal asing yang dicurigai melakukan tindak pidana seperti penyelundupan. Penegakan hukum yang ketat di perairan nasional adalah kunci untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, serta untuk mencegah dan menangani kejahatan penyelundupan yang dapat merugikan perekonomian dan stabilitas nasional.

B. Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan

Penegakan hukum terhadap penyelundupan barang di wilayah perbatasan adalah sebuah tugas yang kompleks dan sangat penting bagi pemerintah Indonesia. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara, termasuk pemeriksaan dan pengawasan langsung terhadap barang-barang ekspor dan impor oleh pejabat bea dan cukai yang memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini

mengatur secara rinci mengenai tindak pidana penyelundupan dan sanksi yang berlaku untuk pelanggaran tersebut.

Pemeriksaan dan pengawasan dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko untuk menentukan prioritas pemeriksaan terhadap orang, barang, dan sarana transportasi. Pendekatan ini membantu dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia sehingga pengawasan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, mengurangi kemungkinan terjadinya penyelundupan yang merugikan negara. Kerja sama antara administrasi pabean, dunia usaha, dan instansi lain seperti kepolisian juga penting untuk meningkatkan hasil pengawasan, yang umumnya diatur melalui nota kesepahaman.

Pemeriksaan pabean sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan fisik, sesuai dengan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Pemeriksaan administrasi dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem EDI dan melibatkan penelitian terhadap dokumen serta dokumen pelengkap seperti lisensi dan izin dari departemen teknis. Tujuan dari pemeriksaan administrasi adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap tarif bea masuk dan prosedur kepabeanan yang berlaku.

Pemeriksaan fisik, di sisi lain, dilakukan secara langsung oleh pejabat pemeriksaan barang untuk memverifikasi jumlah dan jenis barang impor sesuai dengan petunjuk dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen. Pemeriksaan fisik ini dilakukan jika terdapat ketidakjelasan atau ketidaksesuaian berdasarkan analisis risiko yang dilakukan sebelumnya. Importir wajib mengikuti prosedur yang ditetapkan, termasuk keterlibatan mereka dalam proses pemeriksaan fisik barang impor.

Selain kedua jenis pemeriksaan tersebut, terdapat juga pemeriksaan fisik secara jabatan (*ex-officio*) yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai. Pemeriksaan ini dilakukan berdasarkan analisis intelijen atau jika terdapat indikasi barang impor atau ekspor yang tidak diurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mengamankan hak-hak negara dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan negara. Kebijakan penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya mencakup upaya untuk menegakkan norma-norma hukum yang ada, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Penegakan hukum yang efektif berperan penting dalam menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, serta melindungi kepentingan negara dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyelundupan barang.

Penyelundupan barang bukan hanya merupakan ancaman terhadap pemasukan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional. Oleh karena itu, pemerintah melalui otoritas bea dan cukai memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengawasi dan mengontrol dengan ketat keluar masuknya barang dari luar negeri. Dengan adanya peraturan yang jelas seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diharapkan bahwa upaya penegakan hukum ini dapat terus ditingkatkan demi menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

Dalam menanggulangi kasus penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, pihak Bea dan Cukai melakukan upaya penanggulangan atau penegakan hukum secara preventif dan represif.

1. Penegakan hukum secara preventif merupakan serangkaian langkah yang diambil sebelum terjadinya tindak kejahatan, yang bertujuan untuk mencegah kejadian tersebut. Upaya preventif dilakukan dengan menggunakan sarana di luar ranah hukum pidana untuk menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi terjadinya kejahatan. Pendekatan ini mengutamakan pendidikan kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mengurangi potensi kejahatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai terlibat dalam upaya pencegahan dengan

melakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. Melakukan Pengamatan
 - b. Melakukan Kegiatan Patroli
2. Penegakan hukum secara penindakan (represif) merupakan serangkaian langkah yang diambil setelah terjadinya tindak kejahatan, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku. Upaya represif ini dilakukan sebagai upaya penganggulangan yang diterapkan secara konseptual dalam penegakan hukum. Langkah-langkah ini diambil setelah terjadi pelanggaran hukum sebagai bagian dari tindakan law enforcement. Meskipun terkesan sebagai tindakan yang memberikan efek jera, upaya ini seharusnya menjadi langkah terakhir dalam rangka memberikan pembelajaran kepada pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Dengan cara-cara:
- a. Melakukan Penangkapan
 - b. Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kasus Penyelundupan
 - c. Pemusnahan Barang Bukti

Barang yang disita dan berubah menjadi milik negara adalah barang yang tidak selesai kewajiban kelebihannya dalam waktu 60 hari setelah disimpan di tempat penimbunan.

Barang yang menjadi milik negara meliputi:

- 1) Barang yang tidak dikuasai, yang termasuk barang yang dilarang diekspor atau diimpor, kecuali ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Barang yang tidak dikuasai, termasuk barang yang dibatasi untuk diekspor atau diimpor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam waktu 60 hari setelah disimpan di tempat penimbunan sementara.
- 3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai, berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
- 4) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal, yang tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan Pabean.
- 5) Barang yang dikuasai negara, termasuk barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor.
- 6) Barang dan/atau sarana pengangkut yang telah dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dalam proses pemusnahan barang ilegal, Bea dan Cukai berencana akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi khusus untuk melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap barang-barang tersebut. Barang ilegal tidak dapat langsung dimusnahkan tanpa melalui pemeriksaan mendetail oleh instansi terkait, seperti Kepolisian, BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), atau tenaga medis, tergantung pada jenis barang yang akan dimusnahkan. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan apakah barang tersebut mengandung risiko berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan atau keselamatan masyarakat. Setelah pemeriksaan selesai, pihak-pihak yang terlibat akan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan yang menyatakan kondisi barang, apakah barang tersebut berbahaya atau dapat dimanfaatkan dengan alasan tertentu. Jika hasil pemeriksaan menyatakan bahwa barang tersebut berbahaya, Bea dan Cukai akan melanjutkan dengan tindakan pemusnahan. Proses pemusnahan ini akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan yang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Selain tindakan pemusnahan, Bea dan Cukai juga berwenang dalam penjatuhan pidana atau sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran. Penjatuhan pidana merupakan

hukuman yang dijatuhkan kepada individu yang melanggar hukum, dengan tujuan memberikan efek jera dan pembelajaran agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya. Penjatuhan pidana ini diatur dan dirumuskan oleh undang-undang untuk memastikan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Hukuman pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan atau nestapa kepada pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatannya.

Di samping pidana, ada juga sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran administratif atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administratif ini berfungsi untuk menjaga kepatuhan terhadap aturan dan prosedur administratif yang telah ditetapkan. Sanksi ini dapat berupa denda, pencabutan izin, atau tindakan administratif lainnya yang bertujuan untuk menegakkan disiplin dan tata tertib dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif. Baik penjatuhan pidana maupun sanksi administratif merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan, serta untuk memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan yang berlaku.

Dalam penegakan hukum, kerjasama antar instansi menjadi kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal. Bea dan Cukai harus bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, BPOM, dan tenaga medis untuk memastikan bahwa proses pemeriksaan dan pemusnahan barang ilegal telah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kerjasama ini juga penting untuk memastikan bahwa semua barang yang akan masuk dan keluar dari wilayah pabean diawasi dengan ketat, sehingga dapat mencegah penyelundupan dan pelanggaran lainnya.

Adanya kerjasama yang baik antara Bea dan Cukai dengan instansi terkait, diharapkan dapat tercipta sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Hal ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pabean, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh barang ilegal. Selain itu, penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga dapat mengurangi tingkat penyelundupan dan pelanggaran lainnya di masa depan.

Pemeriksaan dan pemusnahan barang ilegal merupakan bagian dari upaya Bea dan Cukai dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah pabean. Dengan prosedur pemeriksaan yang ketat dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan tertib, serta dapat melindungi masyarakat dari berbagai bahaya yang ditimbulkan oleh barang ilegal. Penegakan hukum yang baik, tegas dan konsisten juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran di masa depan.

Undang-undang dengan tegas mengatakan pengangkut juga dikenakan sanksi dan denda, berikut isi dari Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah diatur sanksi pidana penyelundupan sebagai mana di atur dalam pasal 102 . Undang-undang yang mengatur impor di Indonesia menyatakan bahwa melakukan beberapa tindakan tertentu dianggap sebagai penyelundupan. Misalnya, mengangkut barang impor yang tidak terdaftar dalam dokumen manifes sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (2), atau membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau lokasi lain tanpa izin dari kepala kantor pabean. Selain itu, tindakan seperti membongkar barang impor yang tidak sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana diatur dalam Pasal 7A ayat (3), atau mengeluarkan barang impor dari kawasan pabean tanpa persetujuan resmi yang dapat mengakibatkan penghindaran pembayaran pajak, juga dianggap sebagai pelanggaran serius. Pelanggaran ini dapat dikenakan hukuman pidana dengan rentang waktu penjara mulai dari satu tahun hingga sepuluh tahun, dan denda yang besar, antara lima puluh juta hingga lima miliar rupiah, sesuai dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan.

C. Upaya Negara Indonesia Dan Negara Timor Leste Dalam Mngurangi Penyelundupan Di Derah Perbatasan Timor Tengah Utara

Penelitian ini mendiskusikan penerapan konsep Diplomasi Perbatasan menurut Henrikson dan Teori Kerjasama Internasional menurut Axelrod & Keohane dalam upaya Indonesia dan Timor Leste untuk mengurangi penyelundupan di perbatasan mereka. Diplomasi perbatasan Henrikson menekankan pentingnya hubungan harmonis antara negara perbatasan melalui manajemen perbatasan yang efektif dan hukum yang jelas, sementara Teori Kerjasama Internasional Keohane relevan dalam konteks kerjasama antar pemerintah untuk menjaga kedaulatan perbatasan.

Upaya konkret dalam diplomasi perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste termasuk manajemen perbatasan yang melibatkan beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur. Panjang perbatasan kedua negara yang mencapai 268,8 km menjadi fokus utama dalam hubungan bilateral mereka, di mana keduanya berupaya untuk meningkatkan keamanan dan pengelolaan perbatasan dengan dasar hukum yang kuat terkhususnya di daerah Timor Tengah Utara.

Pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste dan Presiden Indonesia pada Februari 2023 menegaskan komitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral, terutama dalam hal konektivitas ekonomi dan pengelolaan perbatasan. Langkah konkret seperti peluncuran trayek bus Kupang-Dili dan pembangunan Pos Lintas Batas Negara mencerminkan upaya nyata untuk meningkatkan integrasi dan pengelolaan di wilayah perbatasan. Kerjasama ekonomi dan perdagangan lintas batas antara Indonesia dan Timor Leste, didukung oleh Asian Development Bank, bertujuan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan di wilayah perbatasan. Diharapkan kerjasama ini juga akan meningkatkan perdagangan dan kerjasama pariwisata antara kedua negara.

Wilayah perbatasan merupakan area kritis yang memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengelola keamanan, integritas wilayah, dan sumber daya alam. Kekurangan infrastruktur di wilayah ini dapat memperburuk keamanan dan memperkuat kebutuhan akan pembangunan infrastruktur yang lebih baik untuk mendukung pengamanan dan perkembangan wilayah perbatasan.

Dalam konteks ini, kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste dalam pengembangan infrastruktur, seperti pembangunan jembatan dan jalan, serta pertukaran tenaga ahli dan pengalaman, menjadi penting untuk memperkuat stabilitas dan perkembangan ekonomi di daerah perbatasan kedua negara.

Selain itu, peran diplomatik dalam menanggulangi penyelundupan di perbatasan tidak hanya melibatkan aspek keamanan fisik, tetapi juga melibatkan diplomasi ekonomi dan kebijakan publik yang bertujuan untuk mengurangi disparitas ekonomi antara daerah perbatasan kedua negara. Dalam hal ini, kerjasama perdagangan dan investasi dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Pentingnya diplomasi perbatasan juga tercermin dalam upaya untuk mengatasi masalah sosial-ekonomi di wilayah perbatasan, seperti pengangguran dan akses terbatas terhadap layanan dasar. Dengan adanya kerjasama lintas batas yang lebih kuat, diharapkan wilayah perbatasan dapat menjadi lebih stabil dan berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kedua negara. Dalam konteks globalisasi dan integrasi regional, kerjasama antara Indonesia dan Timor Leste dalam manajemen perbatasan tidak hanya penting untuk stabilitas regional tetapi juga sebagai contoh praktik baik bagi negara-negara lain dalam mengelola hubungan bilateral yang kompleks dan dinamis.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pada tindak pidana penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perbatasan Napan, Timor Tengah Utara, melibatkan berbagai upaya kolaboratif antara Bea dan Cukai, Kepolisian, BPOM, serta tenaga medis. Setiap barang ilegal yang akan dimusnahkan harus melalui serangkaian pemeriksaan ketat oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk memastikan keamanan dan alasan pemusnahan. Barang yang dinyatakan berbahaya akan dimusnahkan dengan prosedur yang diatur secara resmi dalam berita acara yang disetujui oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan dilakukan untuk memberikan efek jera dan pembelajaran. Sanksi tersebut bisa berupa pidana atau administratif, sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi pidana diberikan kepada mereka yang melanggar peraturan hukum dengan tujuan memberikan penderitaan sebagai bentuk hukuman. Sanksi administratif dikenakan untuk pelanggaran yang bersifat administratif, mengikuti ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

Implementasi kebijakan ini bertujuan untuk lebih menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah yang sensitif seperti perbatasan negara, memastikan bahwa semua aktivitas ekspor dan impor berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta mengurangi kerugian negara akibat tindakan penyelundupan. Upaya kolaboratif dan pengawasan ketat ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara dari ancaman-ancaman yang timbul akibat penyelundupan barang ilegal.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Timor Leste untuk menangani masalah penyelundupan di wilayah perbatasan mereka melibatkan beberapa pendekatan utama. Ini termasuk diplomasi perbatasan untuk membangun hubungan harmonis antara kedua negara, kerjasama internasional untuk mendukung upaya bersama dalam mengelola perbatasan, pengelolaan perbatasan untuk meningkatkan keamanan dan pengawasan, serta penanggulangan penyelundupan yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan keamanan seperti TNI, POLRI, dan PLBN. Upaya ini tidak hanya melibatkan pemimpin tingkat tinggi seperti Presiden dari Indonesia dan Perdana Menteri Timor Leste, tetapi juga instansi pemerintah di tingkat pusat dan daerah seperti Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), serta lembaga terkait seperti Bea Cukai, Kantor Imigrasi, dan Asian Development Bank, dalam mencegah dan mengurangi kasus penyelundupan BBM di daerah perbatasan terkhususnya di daerah Napan Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur.

DAFTAR PUSTAKA

“KOLABORASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGURANGI PENYELUNDUPAN DI DAERAH PERBATASAN (Studi Kasus Republik Indonesia & Republik Demokratik Timor Leste)”

Hesti Rokhanyah, M. Ilham Nazaruddin Noor, Ali Musa Harahap, Bagas Sagita Wijaya, dkk
Pemerintah Republik Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10
TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN DENGAN, 2006.

Umboh, Yohanes Imanuel, Devy K. G. Sondakh, and Thor Bangsaradja Sinaga. “PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYELUNDUPAN BARANG DI WILAYAH PERBATASAN” 12, no. 4 (2024).